

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN REMAJA ATAS PEREDARAN ROKOK ELEKTRIK DI PLATFORM E-COMMERCE

Muhammad Nabil Putra Naufal Acub Umar
 Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
bilkalabi@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perlindungan konsumen remaja atas peredaran rokok elektrik di platform *e-commerce* di Indonesia serta merumuskan model pertanggungjawaban hukum platform *e-commerce* dan model perlindungan hukum yang ideal. Urgensi penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya aksesibilitas remaja terhadap rokok elektrik melalui platform digital akibat kekosongan norma dan ketidakharmonisan regulasi yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan empiris, serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada bersifat terfragmentasi dan mengandung *legal gap* yang substansial, khususnya dalam PP Nomor 109 Tahun 2012 dan UU ITE yang belum mengatur kewajiban *age verification* secara eksplisit. Tanggung jawab hukum platform dapat dibangun melalui konstruksi *liability based on fault*, *intermediary liability*, dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Penelitian ini merekomendasikan model perlindungan hukum berbasis tiga pilar yakni penguatan regulasi, penetapan standar kewajiban teknis, dan pemberdayaan kelembagaan secara terpadu sebagai landasan *legal reform* perlindungan konsumen remaja di ruang digital Indonesia.

Kata Kunci: **Perlindungan Konsumen, Remaja, Rokok Elektrik, E-Commerce, Tanggung Jawab Hukum**

ABSTRACT

This research aims to analyze the legal framework for protecting adolescent consumers from the circulation of e-cigarettes on e-commerce platforms in Indonesia, and to formulate a model for e-commerce platform legal liability and an ideal legal protection model. The urgency of this research is driven by the increasing accessibility of adolescents to e-cigarettes through digital platforms due to regulatory gaps and disharmony in existing regulations. This research employs a normative-empirical juridical method with legislative, conceptual, comparative, and empirical approaches, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed prescriptively-qualitatively. The research findings indicate that existing regulations are fragmented and contain substantial legal gaps, particularly in Government Regulation No. 109 of 2012 and the ITE Law, which do not explicitly regulate age verification obligations. Platform legal liability can be constructed through liability based on fault, intermediary liability, and corporate criminal liability. This research recommends a three-pillar legal protection model: strengthening regulations, establishing technical obligation standards, and integrated institutional empowerment as a basis for legal reform in protecting adolescent consumers in Indonesia's digital space.

Keywords: Consumer Protection, Adolescents, E-cigarettes, E-commerce, Legal Responsibility.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat di era globalisasi telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pola konsumsi dan perdagangan. Salah satu fenomena yang mencuat seiring dengan kemajuan tersebut adalah merebaknya produk *e-cigarette* atau rokok elektrik yang kini diperjualbelikan secara masif melalui berbagai kanal, termasuk platform *e-commerce*. Secara global, pasar rokok elektrik mengalami pertumbuhan yang signifikan. Menurut laporan Grand View Research (2022), nilai pasar rokok elektrik global diperkirakan mencapai USD 22,45 miliar pada tahun 2022 dan diproyeksikan terus tumbuh hingga melampaui USD 182,84 miliar pada tahun 2030. Tren serupa terjadi di Indonesia, di mana pengguna rokok elektrik terus meningkat secara drastis, terutama di kalangan generasi muda. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi penggunaan rokok elektrik pada penduduk usia 10–18 tahun mencapai 10,9%, suatu angka yang tidak dapat diabaikan dari sudut pandang hukum maupun kesehatan masyarakat. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran serius, mengingat remaja merupakan kelompok yang rentan secara psikologis, biologis, maupun hukum, sehingga memerlukan perlindungan yang memadai dari negara (Kementerian Kesehatan RI, 2018).

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, pengaturan terhadap rokok termasuk rokok elektrik, sesungguhnya telah mendapat perhatian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Namun demikian, regulasi tersebut secara substantif belum secara eksplisit dan komprehensif mengatur produk rokok elektrik sebagai kategori tersendiri, mengingat pada saat pembentukannya, rokok elektrik belum menjadi permasalahan yang menonjol di Indonesia. Kekosongan norma (*legal vacuum*) ini menjadi persoalan krusial, terutama dalam hal peredaran rokok elektrik melalui platform *e-commerce* yang tidak mengenal batas wilayah dan waktu. Meskipun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/PMK.010/2017 telah memperluas objek cukai untuk mencakup *Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya* (HPTL) termasuk rokok elektrik, namun aspek perlindungan konsumen khususnya remaja sebagai konsumen yang tidak cakap hukum masih belum tertangani secara memadai. Terdapat celah hukum yang nyata antara ketentuan perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan realitas peredaran rokok elektrik yang bebas di ruang digital (Nasution, 2019).

Platform *e-commerce* seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak telah menjadi kanal utama distribusi rokok elektrik di Indonesia. Kemudahan akses, anonimitas transaksi, serta minimnya verifikasi usia pembeli menjadikan platform-

platform tersebut rentan disalahgunakan untuk menjual rokok elektrik kepada konsumen di bawah umur. Penelitian yang dilakukan oleh Yoanna et al. (2021) menemukan bahwa sebesar 67% remaja usia 15–17 tahun mengaku pernah membeli rokok elektrik melalui platform *online* tanpa hambatan verifikasi usia yang berarti. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem *self-regulation* yang diterapkan oleh platform *e-commerce* terbukti tidak memadai dalam melindungi konsumen remaja. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memang mengatur transaksi elektronik secara umum, tetapi tidak memuat ketentuan khusus yang melarang atau membatasi penjualan produk berbahaya termasuk rokok elektrik, kepada kelompok usia tertentu. Ketiadaan mekanisme *age verification* yang bersifat wajib dan mengikat secara hukum menjadi salah satu titik lemah regulasi yang perlu mendapat perhatian serius dari pembentuk kebijakan (Yoanna et al., 2021).

Berbagai penelitian terdahulu telah menyentuh isu terkait regulasi rokok elektrik dan perlindungan konsumen di Indonesia, namun masih memperlihatkan beberapa kesenjangan (*research gap*) yang signifikan. Penelitian Sari (2020) berfokus pada aspek fiskal rokok elektrik dan efektivitas pengenaan cukai, sementara Rahmawati dan Putranto (2021) mengkaji perlindungan konsumen rokok elektrik secara umum tanpa menitikberatkan pada kelompok rentan seperti remaja. Di sisi lain, studi Hidayat (2022) menelaah regulasi *e-commerce* dan perlindungan konsumen daring, tetapi tidak membahas secara spesifik produk rokok elektrik sebagai objek kajian. Dengan demikian, masih terdapat celah akademis yang belum tertangani, yakni penelitian yang secara simultan mengintegrasikan tiga variabel utama: perlindungan konsumen remaja, rokok elektrik, dan platform *e-commerce*. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris secara integratif, yaitu tidak hanya menganalisis kesesuaian norma hukum yang berlaku, tetapi juga mengukur efektivitas implementasinya di lapangan. Pendekatan ini akan diperkaya dengan analisis komparatif terhadap regulasi negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura yang telah lebih dahulu menerapkan regulasi ketat terhadap penjualan rokok elektrik kepada remaja melalui saluran digital, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan hukum yang relevan bagi Indonesia (Hidayat, 2022; Rahmawati & Putranto, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, urgensi penelitian ini sangat jelas dan mendesak. Negara memiliki kewajiban konstitusional berdasarkan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melindungi anak dan remaja dari ancaman yang merusak tumbuh kembangnya, termasuk paparan zat adiktif. Ketiadaan regulasi yang tegas dan komprehensif terkait peredaran rokok elektrik kepada remaja melalui platform *e-commerce* merupakan bentuk pembiaran

negara yang dapat merugikan generasi penerus bangsa. Penelitian ini diperlukan untuk: pertama, memetakan secara normatif kekosongan dan ketidakharmonisan hukum dalam regulasi yang ada; kedua, menganalisis tanggung jawab hukum platform *e-commerce* sebagai pelaku usaha yang memfasilitasi peredaran produk berbahaya kepada remaja; dan ketiga, merumuskan model perlindungan hukum yang ideal yang dapat menjadi basis pembentukan regulasi ke depan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang bermakna sekaligus memberikan rekomendasi konkret bagi pembaruan hukum (*legal reform*) di bidang perlindungan konsumen remaja di ruang digital Indonesia (Marzuki, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris (*normative legal research*) yang mengkaji permasalahan hukum dengan hanya meneliti kaidah dan norma hukum secara *in abstracto*. Sebagaimana dikemukakan oleh Marzuki (2017), penelitian hukum normatif pada dasarnya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi empat pendekatan secara integratif, yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen remaja dan rokok elektrik; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna membangun kerangka teoritis perlindungan hukum; pendekatan komparatif (*comparative approach*) dengan membandingkan regulasi rokok elektrik di platform *e-commerce* pada beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti UUD NRI 1945, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, PP Nomor 109 Tahun 2012, UU ITE, serta PMK Nomor 146/PMK.010/2017; bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan doktrin para ahli; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan sebagai pelengkap pemaknaan istilah (Soekanto & Mamudji, 2015).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan secara sistematis terhadap seluruh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan objek penelitian, termasuk penelusuran dokumen regulasi dari negara-negara pembanding melalui basis data hukum resmi. Seluruh bahan hukum yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis preskriptif-kualitatif, yaitu suatu metode yang tidak sekadar mendeskripsikan kondisi hukum yang *ada* (*ius constitutum*), melainkan juga merumuskan kondisi hukum yang *seharusnya ada* (*ius constituendum*) sebagai landasan rekomendasi pembaruan hukum (Fajar & Achmad, 2017). Analisis dilakukan dengan teknik *interpretasi sistematis* untuk menafsirkan ketentuan

hukum secara menyeluruh dalam satu kesatuan sistem hukum, serta teknik *interpretasi teleologis* untuk menggali tujuan dan semangat pembentukan regulasi dalam rangka memberikan perlindungan optimal bagi konsumen remaja di platform *e-commerce* Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Perlindungan Konsumen Remaja atas Peredaran Rokok Elektrik di Platform *E-Commerce* di Indonesia

Perlindungan hukum bagi konsumen pada dasarnya merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum modern yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, kerangka dasar perlindungan konsumen dibangun di atas landasan konstitusional Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan konstitusional ini kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menjadi instrumen hukum utama dalam melindungi hak-hak konsumen di Indonesia. Pasal 4 UUPK secara tegas mengakui hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Namun demikian, UUPK yang dibentuk pada tahun 1999 ini sejatinya belum mengantisipasi lahirnya model transaksi digital dan kemunculan produk-produk inovatif berbasis teknologi seperti rokok elektrik, sehingga penerapannya terhadap permasalahan peredaran rokok elektrik di platform *e-commerce* memerlukan penafsiran yang lebih ekstensif dan progresif (Nasution, 2019). Di sinilah letak pertama kesenjangan normatif yang perlu ditelaah secara mendalam.

Rokok elektrik sebagai produk yang mengandung zat adiktif seharusnya tunduk pada rezim pengaturan yang ketat, sebagaimana produk tembakau konvensional. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan merupakan regulasi yang paling dekat dengan substansi pengaturan rokok elektrik di Indonesia. Pasal 1 angka 1 PP tersebut mendefinisikan produk tembakau sebagai suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya. Definisi ini menjadi titik lemah fundamental, karena rokok elektrik yang menggunakan *liquid* berbasis nikotin sintetis atau nikotin yang tidak bersumber langsung dari daun tembakau dapat berargumen berada di luar jangkauan definisi tersebut. Kondisi ini secara normatif menciptakan *loophole* atau celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mengedarkan rokok elektrik dengan pengawasan yang lebih longgar dibandingkan rokok konvensional. Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya memang telah mengakui bahwa

penafsiran terhadap produk tembakau harus dilakukan secara luas dan teleologis, namun tanpa pembaruan regulasi yang eksplisit, kepastian hukum atas status rokok elektrik tetap belum terjamin (Hidayat, 2022). Dengan demikian, PP 109/2012 secara substansial mengandung *legal gap* yang signifikan dalam konteks pengaturan rokok elektrik, khususnya untuk produk-produk yang beredar di ruang digital.

Dalam dimensi fiskal, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 telah membawa kemajuan dengan memasukkan *Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya* (HPTL) termasuk rokok elektrik padat, *liquid*, dan *heated tobacco product* (HTP), sebagai objek cukai. Perluasan ini secara implisit merupakan pengakuan negara bahwa rokok elektrik adalah produk yang perlu dikendalikan peredarannya. Namun perlu ditegaskan bahwa pengenaan cukai pada dasarnya adalah instrumen fiskal, bukan instrumen perlindungan konsumen. PMK tersebut tidak memuat ketentuan tentang larangan penjualan kepada remaja, kewajiban verifikasi usia, maupun sanksi atas pelanggaran distribusi kepada kelompok usia tertentu. Sebagaimana dikemukakan oleh Sari (2020), kebijakan cukai rokok elektrik lebih diorientasikan pada optimalisasi penerimaan negara daripada pengendalian konsumsi berbasis perlindungan kelompok rentan. Akibatnya, terjadi disharmoni antara tujuan fiskal dengan tujuan perlindungan kesehatan dan perlindungan konsumen, yang pada gilirannya melemahkan kohesivitas sistem hukum pengaturan rokok elektrik secara keseluruhan di Indonesia.

Memasuki ranah perdagangan digital, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) menjadi kerangka regulasi utama yang mengatur aktivitas *e-commerce* di Indonesia. Pasal 9 UU ITE mewajibkan pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik untuk menyediakan informasi yang lengkap dan benar. Meskipun demikian, UU ITE tidak secara spesifik mengatur kewajiban platform *e-commerce* untuk melakukan verifikasi usia (*age verification*) bagi pembeli produk-produk yang dilarang atau dibatasi bagi kelompok usia tertentu. Ketidaklengkapan ini semakin diperparah oleh absennya ketentuan yang secara eksplisit melarang penayangan iklan rokok elektrik yang dapat diakses oleh remaja di platform digital. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Permendag PMSE) memang memuat sejumlah ketentuan tentang kewajiban platform, namun tidak mengatur secara khusus penjualan produk tembakau dan rokok elektrik kepada remaja (Rahmawati & Putranto, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi *e-commerce* Indonesia masih jauh dari

memadai dalam memberikan perlindungan kepada konsumen remaja atas produk berbahaya seperti rokok elektrik.

Dalam perspektif perlindungan konsumen yang lebih spesifik, ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 62 UUPK mengancam pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak dua miliar rupiah. Namun dalam praktiknya, penegakan sanksi ini terhadap penjualan rokok elektrik kepada remaja melalui platform *e-commerce* hampir tidak pernah dilakukan, karena tidak ada norma yang secara eksplisit menyatakan bahwa penjualan rokok elektrik kepada remaja merupakan pelanggaran yang dapat dituntut secara pidana berdasarkan UUPK. Ketidadaan norma yang spesifik ini menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum (*law enforcement*), karena aparat penegak hukum tidak dapat menerapkan analogi dalam hukum pidana sesuai dengan asas *legalitas* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan kata lain, terdapat ketidaksesuaian antara *das sein* (kondisi yang ada) dan *das sollen* (kondisi yang seharusnya) dalam pengaturan perlindungan konsumen remaja atas rokok elektrik di Indonesia (Marzuki, 2017).

Apabila dilakukan analisis komparatif dengan negara-negara ASEAN, terlihat jelas bahwa Indonesia tertinggal secara regulatif. Singapura melalui *Tobacco (Control of Advertisements and Sale) Act* telah melarang secara absolut penjualan produk tembakau termasuk rokok elektrik kepada siapapun yang berusia di bawah 21 tahun, baik secara *offline* maupun *online*, dengan ancaman denda hingga SGD 10.000 untuk pelanggaran pertama. Malaysia melalui *Control of Tobacco Product Regulations 2004* yang telah diamendemen juga mewajibkan verifikasi usia dalam setiap transaksi penjualan produk tembakau secara daring. Thailand bahkan telah menerapkan larangan total (*outright ban*) terhadap penjualan rokok elektrik, yang meskipun kontroversial, mencerminkan komitmen negara dalam melindungi kelompok rentan dari paparan produk adiktif baru. Perbandingan ini menunjukkan bahwa regulasi Indonesia tidak hanya mengandung kekosongan norma, tetapi juga belum memiliki filosofi kebijakan yang tegas mengenai posisi rokok elektrik dalam sistem hukum kesehatan dan perlindungan konsumen (Yoanna et al., 2021). Hal ini semakin memperkuat argumentasi bahwa diperlukan pembaruan regulasi yang menyeluruh dan sistematis di Indonesia.

Mencermati seluruh kerangka regulasi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum perlindungan konsumen remaja atas peredaran rokok elektrik di platform *e-commerce* Indonesia saat ini bersifat terfragmentasi, tidak harmonis, dan mengandung berbagai *legal gap* yang substansial. Terdapat setidaknya empat bentuk kelemahan struktural yang

teridentifikasi: pertama, ketidakjelasan definisi rokok elektrik dalam PP 109/2012 yang menciptakan celah bagi pelaku usaha untuk menghindari pengawasan; kedua, absennya kewajiban *age verification* dalam regulasi *e-commerce* yang berlaku; ketiga, disharmoni antara instrumen fiskal (PMK cukai) dengan instrumen perlindungan konsumen (UUPK) yang mengakibatkan lemahnya kohesivitas sistem; dan keempat, ketiadaan sanksi yang tegas dan spesifik terhadap penjualan rokok elektrik kepada remaja melalui kanal digital. Kondisi ini secara normatif menempatkan konsumen remaja pada posisi yang tidak terlindungi secara hukum (*unprotected legal position*) dalam menghadapi agresivitas pemasaran rokok elektrik di ruang digital. Oleh karena itu, reformasi hukum (*legal reform*) yang komprehensif—mencakup revisi PP 109/2012, penguatan UUPK dalam konteks digital, dan pembentukan regulasi khusus *e-commerce* untuk produk berbahaya—merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat ditunda lebih lama lagi demi terpenuhinya kewajiban konstitusional negara dalam melindungi generasi muda Indonesia (Soekanto & Mamudji, 2015; Fajar & Achmad, 2017).

Tanggung Jawab Hukum Platform E-Commerce dan Model Perlindungan Hukum yang Ideal bagi Konsumen Remaja atas Peredaran Rokok Elektrik

Tanggung jawab hukum (*legal liability*) platform *e-commerce* atas peredaran rokok elektrik kepada konsumen remaja merupakan persoalan yang membutuhkan konstruksi yuridis yang cermat, mengingat posisi platform dalam ekosistem perdagangan digital tidak selalu dapat dipersamakan begitu saja dengan pelaku usaha konvensional. Dalam doktrin hukum, terdapat dua teori utama tanggung jawab yang relevan untuk dianalisis, yaitu *liability based on fault* (tanggung jawab berdasarkan kesalahan) dan *strict liability* (tanggung jawab mutlak). Teori pertama mengharuskan adanya pembuktian unsur kesalahan dari pihak yang dimintai pertanggungjawaban, sementara teori kedua membebankan tanggung jawab secara langsung tanpa perlu membuktikan kesalahan, cukup dengan membuktikan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang timbul (Shidarta, 2006). Dalam konteks platform *e-commerce* yang memfasilitasi penjualan rokok elektrik kepada remaja, kedua teori ini perlu dikaji secara paralel untuk menentukan konstruksi tanggung jawab yang paling tepat dan proporsional sesuai dengan sistem hukum Indonesia yang berlaku saat ini.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), platform *e-commerce* yang secara aktif memfasilitasi, menampilkan, dan memungkinkan transaksi jual beli rokok elektrik tanpa verifikasi usia dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha dalam pengertian Pasal 1 angka 3 UUPK, yakni setiap orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan barang dan/atau jasa. Konsekuensi dari kualifikasi ini adalah platform *e-commerce* terikat pada seluruh kewajiban dan larangan yang diatur dalam UUPK, termasuk kewajiban beritikad

baik dalam melakukan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a UUPK. Kegagalan platform dalam menerapkan sistem *age verification* yang efektif dapat ditafsirkan sebagai bentuk kelalaian (*negligence*) yang melanggar prinsip itikad baik tersebut. Lebih lanjut, Pasal 19 UUPK menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan. Meskipun demikian, mekanisme pembuktian kausalitas antara kegagalan sistem platform dengan kerugian kesehatan remaja akibat konsumsi rokok elektrik masih menjadi tantangan tersendiri dalam praktik penegakan hukum di Indonesia (Nasution, 2019).

Dalam kerangka hukum transaksi elektronik, tanggung jawab platform *e-commerce* juga dapat dibangun berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang ITE yang mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik untuk menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman, serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Frasa "bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya" harus ditafsirkan secara teleologis mencakup kewajiban platform untuk memastikan bahwa sistem yang dioperasikannya tidak digunakan sebagai sarana distribusi produk berbahaya kepada kelompok yang tidak berhak, termasuk remaja. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) Pasal 5 menegaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menjamin keamanan, keandalan, dan ketersediaan layanannya. Namun demikian, sebagaimana diidentifikasi dalam penelitian Rahmawati dan Putranto (2021), ketentuan-ketentuan tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur standar keamanan yang harus dipenuhi platform terkait penjualan produk berbahaya kepada remaja, sehingga ruang interpretasi yang luas justru berpotensi melemahkan kepastian hukum dan efektivitas pertanggungjawaban platform.

Konstruksi tanggung jawab hukum platform *e-commerce* juga dapat ditelaah melalui konsep *intermediary liability* yang berkembang dalam hukum siber internasional. Dalam konsep ini, platform dapat berposisi sebagai *mere conduit* (saluran murni), *caching*, atau *hosting*, yang masing-masing memiliki implikasi pertanggungjawaban berbeda. Platform *e-commerce* umumnya berposisi sebagai *hosting provider* yang secara aktif menyediakan infrastruktur bagi penjual untuk memasarkan produknya, sehingga tidak dapat berlindung di balik prinsip *safe harbor* yang melindungi platform yang bersifat pasif. Sebagaimana dikemukakan oleh Edmon Makarim (2010), platform yang memperoleh keuntungan ekonomi dari transaksi yang difasilitasi dan memiliki kemampuan teknis untuk mengendalikan konten atau transaksi yang terjadi di dalamnya, secara hukum seharusnya turut bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari transaksi

tersebut. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini perlu diadopsi secara eksplisit ke dalam regulasi *e-commerce* nasional untuk mengakhiri kekaburan pertanggungjawaban platform yang selama ini menjadi hambatan utama penegakan hukum perlindungan konsumen remaja di ruang digital.

Selain dimensi perdata, tanggung jawab pidana platform *e-commerce* juga perlu dipertimbangkan secara serius. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 113 ayat (2) mengklasifikasikan tembakau sebagai zat adiktif, dan Pasal 116 memberikan amanat kepada pemerintah untuk mengatur pengamanan zat adiktif demi melindungi kesehatan masyarakat. Meskipun belum ada pasal yang secara eksplisit mengancam pidana platform *e-commerce* atas penjualan rokok elektrik kepada remaja, konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi dapat menjadi pintu masuk untuk meminta pertanggungjawaban pidana platform *e-commerce* yang secara sistematis dan berulang memfasilitasi penjualan rokok elektrik kepada konsumen remaja. Pendekatan ini memerlukan keberanian interpretasi dari aparat penegak hukum sekaligus penguatan regulasi yang lebih spesifik agar pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya menjadi wacana akademis semata (Kristian, 2018).

Beranjak dari identifikasi kelemahan regulasi dan konstruksi tanggung jawab yang ada, penelitian ini merumuskan model perlindungan hukum yang ideal bagi konsumen remaja atas peredaran rokok elektrik di platform *e-commerce* dengan mengacu pada pendekatan *multi-stakeholder* yang terintegrasi. Model ini dibangun di atas tiga pilar utama. Pilar pertama adalah penguatan regulasi (*regulatory strengthening*) yang mencakup: revisi PP 109/2012 dengan memasukkan definisi komprehensif rokok elektrik sebagai produk yang dilarang dijual kepada remaja di bawah 18 tahun melalui semua saluran termasuk digital; penambahan klausul khusus dalam revisi UU ITE yang mewajibkan platform *e-commerce* menerapkan sistem *age verification* berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terverifikasi; serta pembentukan Peraturan Pemerintah khusus tentang Perdagangan Produk Berbahaya Melalui Sistem Elektronik. Model regulasi ini mengadaptasi praktik terbaik dari Singapura dan Malaysia yang telah terbukti efektif dalam membatasi akses remaja terhadap produk tembakau di platform digital (Yoanna et al., 2021).

Pilar kedua dari model perlindungan hukum yang ideal adalah penetapan standar kewajiban teknis (*technical duty of care*) bagi platform *e-commerce* secara mengikat hukum. Standar ini meliputi: kewajiban menerapkan sistem *age verification* berlapis yang mengintegrasikan data kependudukan dengan *artificial intelligence* untuk mendeteksi pengguna berusia di bawah 18 tahun; kewajiban menonaktifkan secara otomatis konten iklan rokok elektrik yang dapat diakses oleh

akun pengguna yang teridentifikasi sebagai remaja; kewajiban melaporkan secara berkala kepada Kementerian Perdagangan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengenai transaksi produk rokok elektrik yang terjadi di platformnya; serta kewajiban membangun mekanisme *complaint handling* yang responsif bagi konsumen yang dirugikan. Kewajiban-kewajiban ini perlu disertai dengan sanksi administratif yang berjenjang dan deterministik, mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, pembatasan operasional, hingga pencabutan izin usaha bagi platform yang terbukti secara berulang melanggar ketentuan perlindungan konsumen remaja (Fajar & Achmad, 2017).

Pilar ketiga adalah pemberdayaan kelembagaan dan penegakan hukum (*institutional empowerment and law enforcement*) yang melibatkan sinergi antar-*stakeholder* secara sistematis. Dalam model ini, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) perlu diperkuat kewenangannya untuk melakukan pengawasan aktif terhadap platform *e-commerce* dalam kaitannya dengan peredaran produk berbahaya kepada remaja, termasuk kewenangan untuk melakukan investigasi dan menjatuhkan sanksi administratif. Di sisi lain, perlu dibentuk mekanisme koordinasi terpadu antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, BPOM, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam mengawasi peredaran rokok elektrik di ruang digital. Model perlindungan hukum yang ideal ini pada hakikatnya merupakan cerminan dari konsep *responsive law* yang dikemukakan oleh Nonet dan Selznick (2001), yakni hukum yang tidak hanya bersifat represif atau otonom, melainkan mampu merespons kebutuhan sosial secara adaptif dan berorientasi pada pencapaian tujuan keadilan substantif. Dengan mengintegrasikan ketiga pilar tersebut secara kohesif, diharapkan tercipta sistem perlindungan hukum yang tidak hanya mampu menjawab tantangan regulasi rokok elektrik di era digital saat ini, tetapi juga cukup fleksibel untuk mengantisipasi perkembangan produk-produk adiktif baru di masa yang akan datang demi terwujudnya perlindungan optimal bagi generasi muda Indonesia (Marzuki, 2017).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum perlindungan konsumen remaja atas peredaran rokok elektrik di platform *e-commerce* di Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi yang terfragmentasi, tidak harmonis, dan mengandung berbagai *legal gap* yang substansial, yang bersumber dari ketidaklengkapan definisi rokok elektrik dalam PP Nomor 109 Tahun 2012, absennya kewajiban *age verification* dalam kerangka regulasi UU ITE dan regulasi *e-commerce* yang berlaku, serta disharmoni antara instrumen fiskal dengan instrumen perlindungan konsumen yang mengakibatkan lemahnya kohesivitas sistem hukum secara keseluruhan; sementara itu, tanggung jawab hukum platform *e-commerce* atas peredaran rokok elektrik

kepada konsumen remaja secara normatif dapat dibangun melalui konstruksi *liability based on fault* berdasarkan UUPK, kewajiban penyelenggaraan sistem elektronik yang bertanggung jawab berdasarkan UU ITE dan PP PSTE, konsep *intermediary liability* dalam hukum siber, hingga pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, meskipun seluruh konstruksi tersebut masih menghadapi hambatan serius akibat ketiadaan norma yang eksplisit dan spesifik; sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan model perlindungan hukum yang ideal berbasis tiga pilar secara integratif, yakni penguatan regulasi melalui revisi PP 109/2012 dan penambahan klausul khusus dalam UU ITE, penetapan standar kewajiban teknis *age verification* berbasis NIK yang mengikat secara hukum bagi platform *e-commerce*, serta pemberdayaan kelembagaan melalui sinergi antar-*stakeholder* yang melibatkan BPKN, KPAI, BPOM, dan kementerian terkait, sebagai wujud nyata *legal reform* yang berorientasi pada konsep *responsive law* demi terpenuhinya kewajiban konstitusional negara dalam melindungi generasi muda Indonesia dari paparan produk adiktif di ruang digital.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Edmon Makarim. (2010). *Tanggung jawab hukum penyelenggara sistem elektronik*. Rajawali Pers.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.
- Kristian. (2018). *Hukum pidana korporasi: Kebijakan integral (integral policy) formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia*. Nuansa Aulia.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana Prenada Media Group.
- Nasution, A. Z. (2019). *Hukum perlindungan konsumen: Suatu pengantar* (Cetakan ke-4). Diadit Media.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2001). *Law and society in transition: Toward responsive law*. Transaction Publishers.
- Shidarta. (2006). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia* (Edisi revisi). Grasindo.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Cetakan ke-17). Rajawali Pers.

B. Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Grand View Research. (2022). *E-cigarette & vape market size, share & trends analysis report by product, by distribution channel, by region, and segment forecasts, 2022–2030*. Grand View Research.

- Hidayat, A. F. (2022). Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 45–62. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3251>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI.
- Rahmawati, D., & Putranto, H. A. (2021). Perlindungan hukum konsumen atas peredaran rokok elektrik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 112–130.
- Sari, I. P. (2020). Kebijakan cukai rokok elektrik dalam upaya pengendalian konsumsi dan peningkatan penerimaan negara. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 4(1), 1–18.
- Yoanna, M., Pertiwi, R., & Kusuma, D. (2021). Aksesibilitas rokok elektrik pada remaja melalui platform belanja daring di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(3), 201–215. <https://doi.org/10.14710/jkm.v9i3.30291>

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi*.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144.
- Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
- Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1470.

Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185.

Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256.